



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Basuki Rahmat No. 5, ☎ (0541)-743580 – 732526 – 741062, FAX. 756934 – 743055
SAMARINDA 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 421.9/3947/II/2014

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH KHUSUS PELITA BUNDA
JALAN MARKISA VOORVO NOMOR 58 KELURAHAN GUNUNG KELUA
KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. Bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan disegala bidang merupakan manifestasi pemberdayaan anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Bahwa dengan otonomi pendidikan merupakan wahana bagi peningkatan dan pemberdayaan potensi daerah untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki guna mewujudkan tujuan yang telah digariskan.

c. Bahwa demi tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas bagi keberadaan suatu sekolah.

d. Memperhatikan poin a, b, dan c di atas, dan untuk memenuhi persyaratan administrasi, maka perlu adanya penetapan izin operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

7. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus
8. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB.
9. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 08 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Pengelola Yayasan Pelita Amanah Bunda Kota Samarinda Nomor 3/PB/XII/2014 Tanggal 8 Desember 2014.
 2. Rekomendasi Hasil Kajian Tim Verifikasi Tanggal 17 Desember 2014 menyikapi Proposal Permohonan Izin Operasional Sekolah Khusus Pelita Bunda dari Yayasan Pelita Amanah Bunda Kota Samarinda Nomor 3/PB/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014

M E M U T U S K A N

Memberikan izin operasional kepada Sekolah Khusus "PELITA BUNDA", di bawah binaan "Yayasan Pelita Amanah Bunda" dengan Akta Notaris Nomor: 06 Tanggal 25 Pebruari 2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Akta Notaris H. Achid Chairudin, SH, M.Kn.

Menetapkan :

- Pertama : Sekolah Khusus "Pelita Bunda" diperkenankan menerima siswa baru, dimana dalam Penerimaan Siswa Baru harus mengikuti sitem Penerimaan Siswa Baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda maupun Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
- Kedua : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku.

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Izin Operasional Sekolah ini dibebankan kepada RAPBS Sekolah Khusus "Pelita Bunda" atau Yayasan Pelita Amanah Bunda Kota Samarinda, atau partisipasi pihak lain yang sifatnya tidak mengikat.
- Keempat : Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Sekolah Khusus "Pelita Bunda" adalah tanggungjawab Sekolah Khusus "Pelita Bunda" dan Yayasan Pelita Amanah Bunda Kota Samarinda.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 31 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan

Drs. H. Musyahrim, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651010 197701 1 010

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan).
2. Kepala Bawasprov Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda di Samarinda.
4. Kepala UPTD PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Yayasan Pelita Amanah Bunda Kota Samarinda untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Arsip.